



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

YAYASAN KOMUNITAS SEDEKAH JUM'AT PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG  
KEBENCANAAN

NOMOR : 415.4/12668/2021

NOMOR : 119 / 2021

Pada hari ini, senin tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. H.AFIFI LUBIS : Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/341/KPTS/2021 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SAHARUDDIN : Ketua Yayasan Komunitas Sedekah Jum'at Provinsi Sumatera Utara bertindak untuk dan atas nama Yayasan Komunitas Sedekah Jum'at Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Veteran Lingkungan III Nomor 12, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kebencanaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi relawan di bidang kebencanaan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinir dan terpadu.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

1. Dukungan dalam upaya penanganan bencana.
2. Dukungan Sumber Daya Manusia sebagai relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### PASAL 3

##### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### PASAL 4

##### PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan sendiri kewenangannya.

#### PASAL 5

##### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 6

##### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 7

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.